

**Teori Pengenaan Sanksi Pelanggaran Hukum  
dan Relevansinya Terhadap Pelanggar Wajib Zakat di Indonesia  
Oleh: Imam Yazid\***

**Abstrak**

*Rini Supri Hartanti dari Dompot Dhuafa mengatakan bahwa potensi perkiraan pemberian zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air mencapai 217 triliun rupiah. Sementara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan ADB (Asian Development Bank) menyebut 217 triliun rupiah. Sementara yang tercatat, terhimpun di Asosiasi Lembaga Zakat di Indonesia yaitu Forum Zakat Nasional baru sekitar 1,5 triliun rupiah. Potensi dana zakat diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Partisipasi umat muslim harus terus didorong yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.*

*Selain kesadaran berzakat, yang harus dilakukan adalah upaya untuk merevisi beberapa aturan yang berkaitan dengan para muzzaki khususnya hukuman atau denda bagi mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakat namun tidak mau. Sanksi terhadap pelanggar zakat harus ditegakan sebagai perintah dari Allah ta'ala dan tanggung jawab sosial.*

**Kata Kunci:** Zakat, Hukum, Sanksi Pelanggaran

**A. Pendahuluan**

Islam adalah suatu agama yang memiliki aturan-aturan hidup yang mengikat umatnya. Ketaatan pada aturan itu akan berdampak pada kesuksesan tujuan terciptanya di bumi, yaitu sebagai khalifah dan abdi Allah. Kepatuhan pada aturan yang datang dari Allah ﷻ, sebagai Syari', akan membawa kebahagiaan bagi manusia itu sendiri dalam kehidupannya yang hakiki, kehidupan di dunia dan akhirat.

Umat Islam adalah populasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali, jumlah umat Islam Indonesia pada saat ini mencapai 180 juta jiwa.<sup>1</sup> Jumlah yang tinggi ini memiliki

dampak positif apabila potensinya dioptimalkan secara maksimal.

Ajaran agama Islam sangat memperhatikan sisi humanisme manusia sebagai personal yang berdiri sendiri dan sebagai personal sosial. Aturan hukum yang datang dari Allah sejatinya demi menjaga kemaslahatan berbagai dimensi kemanusiaan itu. Hal ini dikarenakan Allah Mahamengetahui apa yang pantas dan tepat atas unsur yang telah diciptakannya itu.

Zakat adalah salah satu perintah Allah kepada setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan kedudukan hukumnya diposisikan sebagai rukun Islam yang ketiga setelah shalat, terletak di tengah-tengah antara lima rukun Islam yang lain, didahului dengan *syahadat* dan shalat, lalu diikuti dengan puasa dan menuaikan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan, sebagai rukun terakhir.

Mengingat kedudukan zakat sebagai bagian dari rukun Islam serta mempertimbangkan bahwa umat Islam adalah umat yang besar di Indonesia, maka

\* Dosen Syari'ah IAIN Medan

<sup>1</sup> Jumlah ini berkurang jika merujuk sensus penduduk tahun 2010 lalu, dimana jumlah umat Islam sebanyak 88 persen dari 238 juta jiwa. Angka yang dikemukakan Menteri Agama ini menunjukkan bahwa jumlah umat Islam saat ini menjadi hanya 75 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Abdul Halim, "Jumlah Umat Islam Indonesia Hanya 180 juta jiwa?", diperoleh dari <http://www.suara-islam.com/read3847-Jumlah-Umat-Islam->

[Indonesia-Hanya-180-Juta-Jiwa--.html](http://www.suara-islam.com/read3847-Jumlah-Umat-Islam-), pada Kamis, 15 Maret 2012.

hikmah zakat itu sejatinya menjadi kontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan negara. Dimana pembangunan bangsa itu terdiri dari kebahagiaan individunya dan segala prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Khalifah pertama pengganti Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ﷺ, pernah membuat kebijakan memerangi umat Islam yang tidak mau melaksanakan zakat. Kebijakan beliau itu sangat populer karena di masa Rasulullah tidak pernah terjadi kejadian seperti itu. Dalam konteks ke-Indonesiaan, penulis berasumsi bahwa banyak umat Islam yang wajib berzakat tidak melaksanakan kewajibannya itu. Dengan demikian, apakah pelanggar wajib zakat di Indonesia dapat diberikan sanksi dalam rangka menjaga eksistensi hukum zakat.

Paper ini membahas secara ringkas beberapa kajian normatif dalam ajaran Islam yang berkaitan problem yang akan penulis teliti. Harapan penulis adalah bahwa paper ini bisa berlanjut menjadi penelitian yang lebih mendalam untuk memberi kontribusi yang berharga umat Islam, *wa bil khusus* bagi para legislatif yang diharapkan membawa ide sanksi ini pada penerapan salah satu ajaran hukum Islam untuk umatnya, sebagaimana hal ini dilindungi oleh konstitusi negara.

## B. Kedudukan Zakat dalam Islam

Secara etimologi kata zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* artinya tumbuh (*al-nama'*), suci (*al-thaharah*), dan berkah (*al-barakah*).<sup>2</sup> Dari segi syari'at, pengertian zakat adalah memberikan hak milik harta

tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Pendapat ulama yang sejalan dengan definisi tersebut diantaranya:

1. Zakat adalah pendapatan utama Negara Islam di samping pajak-pajak lain seperti pajak tanah, rampasan perang, pajak hasil bumi dan sebagainya.<sup>4</sup>
2. Zakat adalah bagian dari harta manusia yang dikeluarkan karena perintah Allah ﷻ untuk kepentingan fakir miskin dan lain-lain.
3. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam 82 ayat Al-Qur'an disebutkan bersama dengan shalat. Kewajiban zakat itu dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an, dengan Hadis Nabi ﷺ, dan dengan ketetapan agama.<sup>5</sup>

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat, terletak di tengah-tengah antara lima rukun Islam yang lain, didahului dengan *syahadat* dan shalat, lalu diikuti dengan puasa dan menuaikan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan, sebagai rukun terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:<sup>6</sup>

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

<sup>2</sup> Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab*, juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1956), h. 358.

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah* (Kairo: Al-Istiqomah, t.th.).

<sup>4</sup> Subhi al-Shalih, *Al-Nuzum al-Islamiyah: Nas'athuha wa tathawwaruha* (Beirut: Dar Ilmi lil Malayin, 1965), hh. 354-355.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. iv, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 286.

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Matn al-Bukhari*, juz I (Mesir: Maktabah al-Nashiriyah, t.th.), h. 11

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah ﷻ dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Menolong, membantu dan membina kaum yang lemah secara ekonomi maupun *mustahiq* lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah ﷻ, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memedulikan mereka. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhammah*) di atas prinsip *ukhuwah Islamiyyah* dan *takaful ijtimai*.

Zakat tidak hanya ibadah yang berhubungan dengan Allah (*habl min Allah*) saja, namun ia juga berhubungan dengan manusia (*habl min al-nas*) secara langsung. Zakat merupakan rukun istimewa yang Allah ﷻ telah turunkan dan tetapkan sebagai persyaratan keislaman seorang muslim yang menyentuh secara langsung tentang penghidupan atau perekonomian umat Islam. Ini adalah salah satu amalan ibadah yang Allah ﷻ wajibkan dan tetapkan sebagai rukun Islam, dalam artian seorang muslim yang sudah memenuhi persyaratan wajibzakat tetapi melakukan

pelanggaran terhadap ibadah tersebut maka akan rusaklah keislamannya.

Oleh sebab itu, umat Islam yang memiliki kelebihan harta mendapat perintah Allah ﷻ untuk diambil sebagian hartanya dan disalurkan kepada yang *mustahiq* menerimanya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Taubah, 9: 108).

Hal itu adalah karena Allah ﷻ telah melebihi sebagian manusia dengan harta. Harta pada zahirnya adalah hasil jerih payah usaha manusia, namun pada hakikatnya ia berasal dari Allah ﷻ. Sebagaimana firman Allah:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3)

Salah satu ciri orang yang mendapat hidayah Allah ﷻ menurut ayat di atas adalah orang yang berkeinginan untuk menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah padanya. Sebaliknya, Allah ﷻ menyatakan kekufuran dan kesesatan bagi orang yang berat hatinya menyalurkan sebahagian rezeki itu karena, misalnya, beranggapan bahwa Allah pun telah

memberikan bagian juga kepada selain mereka.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata." (QS. Yasin, 36: 47)

Satu-satunya ibadah yang secara eksplisit, *manthuq*, dan tersurat diungkapkan ada petugasnya, adalah zakat. Karena itu, Rasulullah ﷺ selalu mengutus para petugas zakat ke tiap-tiap daerah untuk memungut zakat, yang diambil dari orang-orang muslim kaya di daerah itu dan diserahkan pada orang-orang miskin.

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang dalam ajaran Islam.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٠﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi

kaum yang mengetahui." (QS. Al-Taubah, 9: 11).

### C. Hikmah Zakat

Zakat berkontribusi besar dalam dakwah dan jihad, pengembangan perekonomian yang kesemuanya mutlak membutuhkan harta. Urgensi keterkaitan antara dakwah dan harta, tercermin secara implisit di dalam Al-Qur'an. Tatkala Allah ﷻ menyebutkan batas pengorbanan seorang muslim kepada Islam, umumnya kata *amwal* (harta) selalu diiringi dengan kata *anfus* (jiwa).

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ...

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka..." (QS. Al-Taubah, 9: 111).

Manusia memiliki kecenderungan cinta pada harta benda karena itu adalah tabiatnya. Oleh karena itu zakat bisa dijadikan sebagai neraca guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Allah.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕٔ ﴿١٤٠﴾

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan

*sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*  
(QS. Ali Imran, 3: 14).

Zakat merupakan suatu kerangka teoritis untuk mendirikan keadilan sosial dalam masyarakat. Ia bertujuan membersihkan jiwa manusia dari kekotoran, kebakhilan dan ketamakan serta untuk memenuhi kebutuhan mereka yang fakir miskin dan diselubungi penderitaan. Pendapatan zakat juga digunakan untuk mendirikan sesuatu yang penting bagi kepentingan umat, seperti memerangi inflasi dan memperkecil jurang antara berbagai lapisan sosial.<sup>7</sup>

Zakat berpotensi besar dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Abu al-A`la al-Maududi bahwa zakat dalam Islam diberdayakan untuk “asuransi sosial” yang harus diwujudkan dan dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah dan seluruh jajarannya.<sup>8</sup> Asuransi sosial bertujuan agar Negara tidak membiarkan warganya tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang pokok, memberi tunjangan kepada mereka yang menganggur, mereka yang diserang penyakit dan tidak mampu membayar biaya berobat, mengisi perut-perut yang lapar dan membayarkan hutang bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Jalan yang ditempuh ada dua cara yaitu, *pertama* menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif, atau *kedua* memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah

dan dikembangkan.<sup>9</sup> Kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong fakir dan miskin kemudian mereka yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo atau orang dewasa tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat menuntut pada terlaksanakannya zakat konsumtif di samping perlu melaksanakan zakat produktif bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha.

Kewajiban zakat dan dorongan untuk berinfaq/bershadaqah yang tegas itu disebabkan karena di dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik, bagi *muzakki*, *mustahiq*, maupun masyarakat keseluruhan. Beberapa hikmah dan tujuan dari penyari`atan zakat terhadap individu muslim dapat kita lihat dalam Al-Qur`an dan Hadis, diantaranya:

1. Termasuk orang beriman yang beruntung (QS. Al-Mu`minun, 23: 4).
2. Akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah (QS. Al-Taubah, 9: 71) dan (QS. Al-Hajj, 22: 40-41).
3. Pembersih diri dan harta dari segala sifat-sifat kikir, bakhil dan sejenisnya. (QS. Al-Taubah, 9: 103).
4. Mendapat pahala yang besar (QS. Al-Nisa, 4: 162).
5. Kesadaran berzakat dipandang sebagai orang yang memperhatikan hak fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya (QS. Al-Taubah, 9: 60).
6. Dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya (QS. Al-Taubah, 9: 103) dan (QS. Al-Rum, 30: 39).

<sup>7</sup> Abd al-Karim at-Tawati, *Ma'fhum al-Zakat wa Ab`aduha wa Hikmat Tasyri`iha fi al-Islam* (Al-Manhal, 1986), hh. 24-41.

<sup>8</sup> Abu al-A`la al-Maududi, *Ushus al-Iqtishad*, terj. Abdullah Suhaili, Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam (Bandung: Al-Ma`arif, 1984) h. 113.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah II, Zakat, Pahak, Asuransi dan Lembaga Kewenangan Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 23.

7. Menumbuhs suburkan harta (semakin bertambah dan berkembang). (QS. Al-Baqarah, 2: 261).
8. Zakat membersihkan harta. “Allah ﷻ telah menjadikan zakat itu sebagai pemberish bagi harta”. (HR. Bukhari).
9. Orang yang berzakat termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi Allah ﷻ di hari kiamat. “Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat kelak ... (salah satu diantaranya) adalah orang yang bersedekah dengan merahasiakannya agar keikhlasannya terjaga”. (HR. Bukhari).
10. Merasakan cita rasa iman. “Ada tiga hal, barang siapa yang melakukan tiga hal itu, niscaya dia merasakan cita rasa iman ... (salah satunya) ialah mengeluarkan zakat hartanya dengan hati yang baik dan ikhlas...” (HR. Abu Daud).
11. Membantu meringankan beban kaum fakir/miskin. “Allah ﷻ mewajibkan bagi orang-orang kaya muslim agar mengeluarkan sebagian harta mereka untuk membantu fakir miskin diantara mereka. Para fakir miskin tidak akan mampu berjihad dalam keadaan lapar kecuali mereka dibantu orang-orang kaya yang ada diantara mereka...” (HR. Thabrani).
12. Zakat memelihara harta orang kaya. “Peliharalah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dengan sedekah dan tolaklah bala’ dengan doa”. (HR. Thabrani dan Binu Mas’ud).

Di tengah berbagai krisis sosial-budaya yang sedang melanda bangsa kita sekarang ini, sudah sepantasnya kita melihat secara lebih seksama dan sungguh-

sungguh beberapa jalan keluar yang dalam ajaran islam. Salah satunya adalah pengelolaan zakat secara benar dan bertanggung jawab.

Mengingat kedudukan zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan diantara hikmahnya berhubungan langsung pada dimensi sosial (*habl min al-nas*) untuk kesejahteraan kemanusiaan, serta adanya ancaman yang jelas dari Allah ﷻ terhadap para pelanggarnya, dan mengingat kontribusi umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sudah sepatutnya diorganisir dan memberikan manfaat di tengah kehadiran mereka di negara ini.

#### D. Hukum Zakat di Indonesia

Menurut catatan Subhi al-Shalih, zakat diwajibkan pertama kali di Makkah pada permulaan Islam, tetapi ketika itu kewajiban tersebut masih umum dan belum mencakup perinciannya baik mengenai harta jenis apa yang diwajibkan dan berapa besarnya zakat yang ahrus dikeluarkan. Pada mulanya hal itu diserahkan pada perasaan dan kemurahan hati orang Islam saja. Namun baru pada tahun kedua hijrah, menurut pendapat yang terkuat di antara para ahli, zakat diwajibkan dalam bentuk yang lebih terperinci.<sup>10</sup>

Sebagai sistem redistribusi pemilikan harta atau kekayaan dalam Islam, sistem zakat telah memiliki aturan dan lembaga tersendiri yang telah dicontohkan sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ. Sesuai dengan berkembangnya peradaban setiap zaman, tidak ketinggalan zakat dalam perkembangannya telah pula mengalami perluasan. Hal demikian dapat dibuktikan dari munculnya konsep-konsep kotemporer tentang zakat yang telah jauh melampaui

<sup>10</sup> Subhi al-Shalih, *Al-Nuzum al-Islamiyah: Nas'athuha wa tathawwaruha*, hh. 276-277.

pendapat-pendapat hukum zakat klasik, terutama menyangkut tiga hal pokok yaitu:<sup>11</sup>

1. perkembangan objek zakat,
2. kemungkinan inovasi pendayagunaannya,
3. masalah zakat dan kaitannya dengan perpajakan.

Di Indonesia, setelah menanti dalam jangka waktu yang lama akhirnya distribusi hasil-hasil zakat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka sejumlah institusi yang ada mulai mengelola zakat secara mandiri dengan sistem dan pengawasan tersendiri terlepas dari lembaga pengelola zakat yang didirikan dan dikelola oleh Departemen Agama dengan badan amil zakat, infaq, sedekahnya (Baznas).

Pertanyaannya adalah, apakah semua penganut agama Islam Indonesia yang wajib zakat sudah menunaikan kewajiban itu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini masih bersifat administratif, yaitu sekedar pengelolaan harta dari *muzakki*. Belum ada ketentuan sanksi bagi umat Islam yang memenuhi syarat berzakat.

Untuk itu, perlu dibuat suatu aturan hukum untuk mengakomodir ibadah zakat agar lebih komplit. Karena dengan adanya

hukum akan mengikat umat Islam itu sendiri dalam pengamalan. Hukum Merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan.

Dalam konteks tulisan ini, penulis mencoba untuk menambah suatu analisa tentang bagaimana secara teoritis efektifitas sanksi bagi pelanggar wajib zakat di Indonesia yang diterapkan dengan bentuk sanksi tertentu dalam rangka penerapan wajib zakat.

### E. Urgensi Sanksi Terhadap Pelanggar Wajib Zakat

Dalam sumber hukum Islam ditemukan adanya peringatan keras terhadap orang yang enggan menunaikan zakat bahwa mereka berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibnu Umar), harta bendanya akan hancur dirusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi), dan apabila keengganan itu memassal, maka Allah ﷻ akan menurunkan azabNya dalam bentuk kemarau yang panjang (HR. Imam Thabrani). Sedangkan di akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkannya itu akan menjadi azab bagi pemiliknya (QS. Al-Taubah, 9: 34-35).

Karena itu khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, Abu Bakar bertekad memerangi orang yang mau mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja enggan untuk berzakat.

1531 - وعن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تُقاتل الناس وقد قال رسول الله

<sup>11</sup> M. Al-Amin Lubis, *RUU Zakat: Upaya Mengakhiri Hukum Islam*, dalam *Republika* 10 September 1999.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رواه الجماعة الا ابن ماجه.<sup>12</sup>

Dalam Islam ada dikenal *Jarimah*, sinonim dengan *jinayat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *Syara`*.

<sup>12</sup> Al-Syaukani, *Nail al-Auṭhar*, jilid v, cet. i (Riyadh: Dar Ibn Qayyim, 1426 H), hlm. 243. Artinya: Dan dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah ﷺ wafat dan Abu Bakar menduduki kursi khalifah, banyak orang-orang Arab yang murtad. Lalu Umar bertanya: mengapa engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui Tidak ada tuhan melainkan Allah, maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti ia telah terpelihara hartanya dan jiwanya dari (peperangan) tersebut melainkan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah. Lalu Abu Bakar menjawab: Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat itu kewajiban bagi harta. Dan demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak kambing kepadaku, yang pernah mereka menunaikannya kepada Rasulullah ﷺ niscaya aku perangi mereka karena keengganannya itu. Umar berkata: Demi Allah, tidak lain hal itu karena Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar. (HR. Jamaah, kecuali Ibnu Majah).

*Jarimah* juga sinonim dengan tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik.<sup>13</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi sebagai bagian dari usaha penanggulangan pelanggaran kewajiban zakat tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan agama Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Sesungguhnya tujuan itu senada dengan tujuang negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus merupakan perwujudan kearah tercapinya tujuan itu.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut *teori absolut* ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini ialah “*untuk memuaskan tuntutan keadilan*” (*to satisfy the claims of justice*).

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, cet. ii (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1, Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. v (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila dibiarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku yaitu ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidak mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran-aliran ini juga dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern.

Dalam hukum pidana Islam, sistem hukum pidananya diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Hudud*, yaitu jenis/bentuk pidana yang telah ditemukan oleh Tuhan dan RasulNya terhadap seorang yang melakukan tindak pidana *hudud*. Sehingga hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya ia tidak berwenang menambah atau mengurangi, apalagi membebaskan

tersangka dari tuntutan *hudud* tersebut.<sup>15</sup>

2. *Qishash*, yaitu jenis pidana eksekusi mati yang dijatuhkan terhadap tersangka pembunuhan karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.<sup>16</sup> Jenis pidana ini pada dasarnya juga telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Akan tetapi, hakim dalam hal ini dapat bersifat aktif, artinya ia dibenarkan bahkan merupakan tindakan yang arif untuk menyarankan perdamaian kepada keluarga korban dengan cara mengajukan agar mereka memaafkan tersangka. Salah satu bentuk perdamaian itu adalah pihak korban membebaskan tersangka pembunuhan itu dari tuntutan qishash ini, dan menuntut pembayaran *diyat*. Berkaitan dengan pidana qishash ini, dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa penerapan/pemberlakuan pidana mati tersebut merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah kehidupan masyarakat itu sendiri.
3. *Ta`zir*, yaitu jenis pidana yang tidak diatur secara tegas oleh Allah dan RasulNya. Karena itu, hakim dalam hal ini dituntut untuk bersifat aktif. Artinya, ia diberi kewenangan secara luas untuk menetapkan pidananya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban masyarakat.<sup>17</sup> Jenis pidananya dapat berupa nasehat,

<sup>14</sup> E.Z. Leasa, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010, h. 53.

<sup>15</sup> Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudud fi al-Islam* (Mesir: t.p., 1974), h. 131.

<sup>16</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, cet. xvii (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 1258.

<sup>17</sup> A. Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zainuddin dan Rasyidi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 16.

pemukulan, cambuk, penjara, dan sebagainya.

Adapun urgensi pembagian jenis/bentuk pidana seperti di atas adalah untuk mengkategorikan setiap tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* tersebut, apakah tergolong kepada *jarimah hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*. Selain itu, pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menentukan vonis/pidana kepadanya. Terhadap *jarimah* yang tergolong kepada *hudud* misalnya, seorang hakim tidak memiliki kewenangan dalam memilih jenis/bentuk pidana yang akan dijatuhkan pada seorang tersangka sebagaimana dikemukakan di atas. Jadi, tugas hakim dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana yang telah ditentukan tersebut apabila telah terbukti kesalahannya. Dengan demikian permohonan maaf dari pihak manapun tidak akan dapat mempengaruhi vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena jenis pidana tersebut merupakan hak Allah untuk kepentingan orang banyak.

## F. Penutup

Kehidupan seorang muslim tidak hampa dari aturan yang datang dari Allah yang menurunkan agamanya itu. Keterikatan seorang muslim terhadap aturan Allah adalah sesuatu yang niscaya. Dengan demikian, melaksanakan dan meninggalkan aturan Allah sejatinya akan mendatangkan akibatnya. Keislaman seorang muslim sangat ditentukan pada ketaatannya pada aturan agamanya. Zakat adalah salah satu diantara rukun Islam. Dengan demikian, akan rusak keislaman seseorang apabila ia tidak melaksanakan hal yang fundamental dalam agamanya.

Umat Islam memang mayoritas di Indonesia, namun ketaatannya pada hukum

Allah tidak berbanding lurus dengan kuantitas itu. Dalam konteks zakat, masih banyak umat Islam yang wajib berzakat tidak menunaikan kewajibannya itu. Padahal ibadah zakat ini berdimensi sosial yang bisa dioptimalisasi menjadi sumber keuangan negara untuk menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu aturan hukum demi keberlangsungan zakat dalam komunitas umatnya. Salah satunya adalah dengan merumuskan sanksi dengan formulasi yang tepat untuk ke-Indonesiaan.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, cet. ii. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- A. Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zainuddin dan Rasyidi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Halim, "Jumlah Umat Islam Indonesia Hanya 180 juta jiwa?", diperoleh dari <http://www.suara-islam.com/read3847-Jumlah-Umat-Islam-Indonesia-Hanya-180-Juta-Jiwa-.html>, pada Kamis, 15 Maret 2012.
- Abd al-Karim at-Tawati, *Mafhum al-Zakat wa Ab`aduha wa Hikmat Tasyri`iha fi al-Islam*. Al-Manhal, 1986.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*. Kairo: Al-Istiqomah, t.th.
- Abu al-A`la al-Maududi, *Ushus al-Iqtishad*, terj. Abdullah Suhaili, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Matn al-Bukhari*, juz I. Mesir: Maktabah al-Nashiriyah, t.th.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- E.Z. Leasa, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010.
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab*, juz 15. Beirut: Dar al-Fikr, 1956.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, cet. xvii. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- M. Al-Amin Lubis, *RUU Zakat: Upaya Mengakhiri Hukum Islam*, dalam *Republika* 10 September 1999.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah II, Zakat, Pahak, Asuransi dan Lembaga Kewenangan Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. iv, juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Subhi al-Shalih, *Al-Nuzum al-Islamiyah: Nas'athuha wa tathawwaruha*. Beirut: Dar Ilmi lil Malayin, 1965.
- Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid v, cet. i . Riyadh: Dar Ibn Qayyim, 1426 H.

